

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terhadap permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dikaitkan dengan hasil penelitian dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, temuan yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Putusan pengadilan baik dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST maupun dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 134 K/Pdt.Sus-PKPU/2014 sudah tepat dan sudah mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena sesuai dengan bunyi pasal Pasal 235 ayat (1) yang menyebutkan bahwa terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Dengan adanya ketentuan Pasal 246, maka ketentuan pasal 244 ayat (1) tidak ada artinya bagi kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan tagihan yang diistimewakan karena selama berlakunya masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu para kreditor tersebut tidak dapat melaksanakan hak sekeutorialnya, selama masa itu kreditor separatis dan

kreditor preferen berstatus tidak berbeda dengan status para kreditor konkuren. Selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menurut Pasal 242 ayat (1), debitor tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya. Selain itu semua tindakan eksekusi yang telah dimulai dalam rangka pelunasan utang, harus ditangguhkan.

2. Pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis baru dimungkinkan jika batas waktu yang ditentukan untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun perpanjangannya selama 270 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 229 ayat (1) telah terlampaui dan selama masa 270 hari tersebut rencana perdamaian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 281 ayat (1) antara debitor dengan para kreditornya tidak tercapai.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran terkait perkara dalam bidang Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

1. Untuk lebih banyak dilakukan kajian mengenai pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis dalam bidang hukum kepailitan khususnya dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang.
2. Pengaturan di bidang hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya terkait hak eksekutorial kreditor separatis lebih diperjelas

agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha.

